

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 62 TAHUN: 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu melakukan penyelarasan agar dalam pengelolaan pendapatan desa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan kewenangan desa:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa:
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUBAHAN DESA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 4. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- 5. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 6. Hari adalah hari kerja.
- 7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- 8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

- 9. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 11. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditunjuk.
- 13. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
- 14. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
- 15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 16. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

- 17. Hak Anggaduh adalah hak adat yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon atau dede keprabon kepada Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa untuk jangka waktu selama dipergunakan.
- 18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
- 19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 20. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 21. Kepala Urusan/Seksi adalah pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya..
- 22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 23. Desa Karangkopek adalah Desa Hargowilis, Desa Kalirejo dan Desa Hargotirto.
- 24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 25. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan urusan dalam masyarakat setempat sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 26. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 27. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 28. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 29. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 31. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan optimal.

BAB II

PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

- (1) Prinsip penyusunan APB Desa meliputi:
 - a. partisipatif yaitu bahwa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kewajiban dan haknya dalam pelaksanaan APB Desa;
 - b. transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu bahwa APB Desa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan;
 - c. disiplin anggaran yaitu:
 - pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - 2. belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja;
 - 3. penganggaran belanja desa harus memperhatikan dan memperhitungkan sumber pendapatan yang digunakan; dan
 - 4. semua pendapatan dan belanja desa harus dianggarkan dalam APB Desa.
 - d. keadilan anggaran yaitu segala bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar;

- e. efisiensi dan efektifitas anggaran yaitu bahwa anggaran yang tersedia dalam APB Desa harus dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat; dan
- f. taat azas yaitu bahwa APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan dalam penyusunan APB Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.
- (2) APB Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) Pemerintah Desa dilarang melakukan penganggaran untuk pinjaman desa.

BAB III

PENYUSUNAN APB DESA, PERUBAHAN APB DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan APB Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Tahapan penyusunan APB Desa meliputi:

a. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

- b. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD;
- c. pembahasan dan kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- d. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- e. tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- c. klarifikasi Peraturan Desa tentang APB Desa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun berdasarkan informasi pagu indikatif desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (2) Informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menggunakan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib menyampaikan tembusan/informasi secara tertulis kepada Camat.

Paragraf 4

Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- (1) BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk dapat melakukan pembinaan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya disepakati bersama Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah mufakat.

- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek kewenangan;
 - b. aspek substansi; dan
 - c. sistematika dan penulisan.
- (4) Ruang lingkup evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aspek administrasi, meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. aspek legalitas, meliputi identifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

- c. aspek kebijakan, meliputi identifikasi konsistensi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa; dan
- d. aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (5) Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. dokumen utama yaitu Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD;
 - b. dokumen penunjang meliputi:
 - dokumen yang dipersiapkan Desa meliputi:
 - a) Berita Acara Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara Kepala Desa dan BPD;
 - b) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - c) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - d) Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
 - dokumen penunjang lainnya, antara lain Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan/Aset Desa, Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa, dan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

- 2. dokumen yang dipersiapkan Tim meliputi:
 - a) Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa;
 - b) Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa;
 - e) Peraturan Bupati tentang Dana Desa;
 - f) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi;
 - g) Peraturan Bupati tentang Pungutan Desa;
 - h) Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang Jasa; dan
 - i) dokumen penunjang lainnya meliputi antara lain Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- (6) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi, dan legalitas meliputi:
 - 1. kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - 2. kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - 3. konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan

- 4. kesesuaian dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan teknis penyusunan peraturan di desa.
- b. evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa.
- (7) Langkah-langkah evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b. pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c. penelitian dan analisa nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d. pembandingan tanggal penyampaian dokumen dengan batas waktu penyampaian dokumen; dan
 - e. kesimpulan.
- (8) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Pasal 9

(1) Hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.

- (2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan hasil evaluasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menetapkan berlakunya pagu anggaran tahun sebelumnya.

Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa

Pasal 10

(1) Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan dengan cara penandatanganan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Kepala Desa berhenti atau berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa, diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (5) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa.

Klarifikasi Peraturan Desa tentang APB Desa

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah ditetapkan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan kepentingan umum;
 - kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. kesesuaian dengan hasil evaluasi.

- (3) Camat menerbitkan Surat Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Desa dan BPD melakukan penyempurnaan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penyusunan Perubahan APB Desa

- (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - keadaan yang menyebabkan Silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara penyusunan dan penetapan APB Desa secara mutatis mutandis berlaku dalam penyusunan dan penetapan perubahan APB Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pendapatan desa berupa bantuan keuangan, hibah, dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat diterima atau disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan dilakukan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum teranggarkan dalam APB Desa.
- (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Tahapan penyusunan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, meliputi :

- a. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- b. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada BPD;
- c. pembahasan dan kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;

- d. penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa; dan
- f. klarifikasi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa disusun berdasarkan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana ayat (1) harus selaras dengan administrasi keuangan desa.

Paragraf 3

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada BPD

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib menyampaikan tembusan/informasi secara tertulis kepada Camat.

Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

- (1) BPD harus sudah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa melaporkan kepada Camat untuk dapat melakukan pembinaan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD.
- (4) Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak.
- (6) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara.

Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

- (1) Penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilakukan dengan cara penandatanganan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhenti atau berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (5) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa.

Klarifikasi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa harus menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat untuk diklarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membandingkan APB Desa dengan pelaksanaan APB Desa.
- (3) Camat menerbitkan Surat Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

APB DESA

Bagian Kesatu

Struktur APB Desa

- (1) Struktur APB Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua

Pendapatan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.

Paragraf 2

Pendapatan Asli Desa

- (1) Pendapatan Asli Desa terdiri dari:
 - a. hasil usaha desa, meliputi antara lain:
 - 1. hasil Badan Usaha Milik Desa;
 - 2. hasil Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - 3. lain-lain hasil usaha desa.

- b. hasil aset desa, meliputi antara lain:
 - tanah milik desa yang diperoleh secara murni dari APB Desa, tidak termasuk tanah pengganti;
 - 2. pasar desa;
 - 3. pasar hewan;
 - 4. tambatan perahu;
 - 5. bangunan desa;
 - 6. pelelangan ikan;
 - 7. pelelangan hasil pertanian;
 - 8. hutan milik desa;
 - 9. mata air milik desa;
 - 10. pemandian umum;
 - 11. jaringan irigasi; dan
 - 12. aset lainnya milik desa.
- c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong meliputi:
 - 1. swadaya masyarakat;
 - 2. partisipasi masyarakat; dan
 - 3. gotong royong masyarakat.
- d. lain-lain pendapatan asli desa meliputi antara lain:
 - 1. pungutan desa;
 - 2. hasil tanah kas desa dari hak anggaduh;
 - 3. hasil/bagi hasil sewa pelungguh;
 - 4. hasil/bagi hasil sewa pengarem-arem;
 - 5. bunga bank hasil pelepasan tanah dari hak anggaduh;
 - 6. bunga bank dari rekening kas desa dan hasil pelepasan tanah milik desa;
 - 7. bunga bank pembentukan dana cadangan; dan
 - 8. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

- (2) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
- (3) Pengelolaan aset yang menjadi sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer

- (1) Pendapatan transfer terdiri dari:
 - a. DD;
 - b. Bagi Hasil meliputi antara lain:
 - 1. Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
 - 2. Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 - c. ADD;
 - d. Bantuan Keuangan meliputi:
 - 1. Bantuan Keuangan Pemerintah;
 - 2. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - 3. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersifat umum dan/atau khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa.

- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bantuan Keuangan dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperhitungkan dalam pembagian belanja desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

Pendapatan Lain-Lain

- (1) Pendapatan lain-lain meliputi antara lain:
 - a. hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 - e. pengembalian kelebihan belanja;
 - f. pengembalian tuntutan ganti rugi;
 - g. pendapatan hadiah;
 - h. hasil pelepasan tanah dari hak anggaduh;
 - i. hasil pelepasan tanah milik desa;
 - j. hasil pelepasan aset desa selain tanah; dan
 - k. lain-lain pendapatan desa.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa.

(3) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa pemberian uang dari pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Belanja Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Kewenangan Desa.

Paragraf 2

Belanja Desa Menurut Penggunaan Dana

- (1) Klasifikasi Belanja Desa menurut penggunaan dana terdiri dari:
 - a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek yang bersumber dari ADD;

- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - 1. pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. pembayaran tunjangan BPD;
 - 3. operasional Pemerintah Desa;
 - 4. operasional BPD; dan
 - 5. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- c. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari belanja desa digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - 1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - 5. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan formasi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara penuh.
- (3) Pemenuhan kebutuhan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan formasi Kepala Desa dan Perangkat yang telah purna tugas dan yang akan purna tugas pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Sumber pendapatan desa tertentu karena sifat penggunaannya tidak dapat dibagi secara prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:

- DDdiutamakan digunakan untuk a. kegiatan membiayai pada bidang pelaksanaan pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa kecuali apabila secara khusus Bupati memberikan izin untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- b. bagian ADD yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek;
- Bantuan Keuangan penggunaannya telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk pengadaan tanah pengganti;
- e. bunga bank penyimpanan hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh digunakan untuk menambah biaya pengadaan tanah pengganti kecuali diijinkan untuk membiayai kegiatan tertentu; dan
- b. bunga bank penyimpanan pembentukan dana cadangan digunakan untuk menambah dana cadangan.
- (5) Sumber penerimaan pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan berdasarkan peruntukannya.
- (6) Silpa DD digunakan untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun anggaran berjalan.
- (7) DD, Bantuan Keuangan, dan Silpa dialokasikan untuk belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (8) Perhitungan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Desa
- Pendapatan Asli Desa +Pendapatan Transfer +Pendapatan Lain-lain
- b. Paling banyak 30 %
- = paling banyak 30 % x {Pendapatan Desa Hasil Bunga Bank Pelepasan Tanah dari Hak Anggaduh + Bunga Bank Pembentukan Dana Cadangan DDTetap Penghasilan Tambahan Penghasilan Desa Kepala dan Perangkat Desa Karangkopek + Bantuan Keuangan + hasil pelepasan tanah yang berasal dari Hak Anggaduh]}

c. Paling sedikit

70 % x = paling sedikit {Pendapatan Desa [Bunga Hasil Bank Pelepasan Tanah dari Hak Anggaduh + Bunga Bank Pembentukan Dana Cadangan DD Penghasilan Tetap Tambahan Penghasilan Desa Kepala dan Perangkat Desa Karangkopek + Bantuan Keuangan + hasil pelepasan tanah yang berasal dari hak anggaduh]}

- (9) Selain operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 BPD dapat menyusun kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (10)Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.
- (11) Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 tidak termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

- (1) Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan BPD, dihitung berdasarkan formasi dan besarannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa untuk Operasional Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b. 30 % (tiga puluh perseratus) belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 25 % (dua puluh lima perseratus);

- c. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 20 % (dua puluh perseratus);
- d. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 15 % (lima belas perseratus); dan
- e. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Pengalokasian 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa untuk operasional BPD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan paling banyak 7 % (tujuh perseratus);
 - b. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 6 % (enam perseratus);
 - c. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 5 % (lima perseratus);

- d. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 4 % (empat perseratus); dan
- e. 30% (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 3 % (tiga perseratus).
- (4) Pengalokasian 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. insentif Rukun Tetangga paling banyak 7 % (tujuh per seratus); dan
 - b. insentif Rukun Warga paling banyak 3 % (tiga per seratus).
- (5) Belanja Desa untuk Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk untuk belanja rutin dan mengikat, antara lain pembayaran listrik, telepon, air, internet, Pajak Bumi dan Bangunan dan belanja lainnya yang sejenis.
- (6) Belanja rutin dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penganggarannya bersumber dari 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa dan penempatan penganggaran merupakan bagian dalam kegiatan operasional desa.

Belanja Desa Menurut Bidang

Pasal 28

- (1) Klasifikasi Belanja Desa menurut bidang terdiri:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kegiatan pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kewenangan Desa.

Paragraf 4

Belanja Desa Menurut Jenis Belanja

Pasal 29

Klasifikasi belanja desa menurut jenis terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. belanja modal.

Pasal 30

Belanja Pegawai meliputi antara lain:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek;
- c. tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. tunjangan suami/istri;

- e. tunjangan anak;
- f. tunjangan kesehatan;
- g. tunjangan Penjabat Kepala Desa;
- h. tunjangan Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa;
- tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. jaminan hari tua eks Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangkopek;
- 1. santunan kecelakaan/kematian;
- m. santunan duka;
- n. tunjangan badan permusyawaratan desa;
- o. penghargaan purna tugas BPD;
- p. honorarium bendahara desa;
- q. honorarium pembantu bendahara desa;
- r. honorarium petugas pengelola aset desa;
- s. honorarium petugas pemungut;
- t. honorarium petugas jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- u. honorarium tenaga honorer; dan
- v. lain-lain belanja pegawai.

- (1) Belanja barang dan jasa yaitu belanja barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. belanja listrik, air, telepon, surat kabar, fax, dan internet (jasa);

- b. belanja pajak bumi dan bangunan /kendaraan bermotor (aset);
- c. belanja alat tulis kantor;
- d. belanja benda pos dan materai;
- e. belanja fotokopi/cetak/jilid/penggandaan/rental;
- f. belanja makanan dan minuman;
- g. belanja pakaian dinas;
- h. belanja bahan dan material;
- i. belanja alat kebersihan dan bahan pembersih;
- j. belanja alat kelistrikan, baterai, dan lampu;
- k. belanja papan informasi;
- 1. belanja sewa pakaian;
- m. belanja sewa perlengkapan/peralatan/kendaraan;
- n. belanja sewa gedung/tanah/tempat/ruangan;
- o. belanja pemeliharaan/servis/suku cadang kendaraan bermotor;
- p. belanja pemeliharaan/servis perlengkapan /peralatan kantor dan rumah tangga
- q. belanja pemeliharaan bangunan/taman /sarana prasarana desa;
- r. belanja honorarium tim/panitia;
- s. belanja honorarium instruktur/pelatih/ narasumber;
- t. belanja transport peserta pembinaan/ sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan;
- u. belanja uang saku pengiriman/penugasan non kepala desa dan perangkat desa;
- v. belanja uang sidang BPD;
- w. belanja upah tenaga kerja;

- x. belanja perjalanan dinas;
- y. belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat;
- z. belanja jasa sertifikasi;
- aa. belanja jasa paket/pengiriman;
- bb. belanja jasa dekorasi dan dokumentasi;
- cc. belanja jasa transaksi keuangan (bank);
- dd. belanja jasa pihak ketiga;
- ee. belanja bahan bakar minyak dan gas; dan
- ff. lain-lain belanja barang dan jasa.
- (3) Kepala Urusan/Kepala Seksi dapat menganggarkan honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r paling banyak 2 (dua) kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Selain honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan/Kepala Seksi dapat menganggarkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, untuk kegiatan tertentu yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat.

- (1) Belanja Modal yaitu belanja dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hasil Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan menjadi inventaris desa.

- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Modal Tanah Pengganti;
 - b. Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor;
 - c. Belanja Modal Tanah Rumah Dinas;
 - d. Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan;
 - e. Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan;
 - f. Belanja Modal Tanah Sarana Umum;
 - g. Belanja Modal Peralatan Berat;
 - h. Belanja Modal Peralatan Angkutan/ Kendaraan;
 - i. Belanja Modal Peralatan Bengkel/ Pertukangan;
 - j. Belanja Modal Peralatan Ukur;
 - k. Belanja Modal Peralatan Pertanian/ Perkebunan/Perikanan/Peternakan;
 - 1. Belanja Modal Peralatan Kantor;
 - m. Belanja Modal Perlengkapan Kantor/ Keamanan;
 - n. Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga;
 - o. Belanja Modal Peralatan Studio/Audio;
 - p. Belanja Modal Peralatan Komunikasi/ Dokumentasi;
 - q. Belanja Modal Peralatan Seni Budaya;
 - r. Belanja Modal Gedung/Bangunan;
 - s. Belanja Modal Jalan Desa;
 - t. Belanja Modal Jembatan Desa/gorong-Gorong;
 - u. Belanja Modal Jaringan Pengairan dan Drainase;
 - v. Belanja Modal Jaringan Air Bersih;
 - w. Belanja Modal Talud/Urap/Bronjong/ Bangket;

- x. Belanja Modal Penerangan;
- y. Belanja Modal Instalasi Listrik, Internet dan Telepon;
- z. Belanja Modal Instalasi Pengolah Sampah;
- aa. Belanja Modal Buku dan Kepustakaan;
- bb. Belanja Modal Hewan/Ternak;
- cc. Belanja Modal Tanaman; dan
- dd. Lain-lain Belanja Modal.

Bagian Keempat

Belanja Tidak Terduga

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana, dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1), karena wabah.
- (5) Belanja untuk keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (6) Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pembiayaan Desa

Pasal 34

- (1) Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 1

Penerimaan Pembiayaan

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Silpa tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan antara lain:
 - a. realisasi pendapatan lebih tinggi dari target yang direncanakan;
 - b. selisih harga antara realisasi dengan rencana anggaran biaya;
 - c. penghematan belanja; dan
 - d. sisa anggaran kegiatan.

- (3) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 dan
 - mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan dari pencairan dana cadangan dan bunga bank dari rekening pembentukan dana cadangan ke rekening Kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (5) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penerimaan dari penjualan aset desa yang dipisahkan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2

Pengeluaran Pembiayaan

- (1) Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila untuk mendanai kegiatan tertentu tidak tersedia dana yang cukup dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan jangka waktu pembentukan dana cadangan;
 - d. sumber dana pembentukan dana cadangan; dan
 - e. rencana waktu pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bersumber dari Pendapatan Asli Desa pada tahun anggaran berjalan.

- (7) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Bunga bank pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan untuk menambah dana cadangan.
- (9) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V

PELAKSANAAN APB DESA

- Pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan pengeluaran atas beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai dari Silpa tahun sebelumnya dapat dilakukan sejak awal tahun anggaran.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (4) Kegiatan pembangunan fisik dapat dilengkapi dengan pembuatan prasasti.
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester meliputi :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diintegrasikan dengan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (4) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan semester pertama disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Camat.

- (1) Kepala Desa menyampaikan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.
- (3) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (5) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (6) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (1) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggunggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggunggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa melalui Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan pedoman penyusunan APB Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan APB Desa;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan APB Desa; dan
 - d. menyampaikan informasi terkait penyusunan APB Desa.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggunggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa melalui Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi:
 - a. memantau dan mengawasi alur waktu penyusunan APB Desa;
 - b. melaksanakan pendampingan penyusunan APB Desa;
 - c. melaksanakan evaluasi dan klarifikasi APB Desa; dan
 - d. memberikan teguran tertulis akibat keterlambatan dalam penyusunan APB Desa.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara khusus dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

BAB VIII

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Dokumen administrasi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - d. Berita Acara Kesepakatan Bersama;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - f. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - g. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - h. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD; dan
 - j. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi.
- (2) Contoh dan format dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Peraturan Desa tentang APB Desa yang sudah ada tetap berlaku.

(2) Dalam penyusunan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2017 tetap mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Oktober 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 62